

BULETIN IKAHUM ATMA JOGJA

“Dalam Hukum dan Kebenaran, Ada Kebaikan”

*Seri Profil Tokoh
“Dedikasi Tanpa Batas
Menjembatani Dunia
Pendidikan dan Pelayanan
Publik”*



*Seri Profil Tokoh
“Hasta La Victoria Siempre:
Semangat & Ketekunan Yulius
Yuwono”*



Tentang

buletin lex et veritas

LEX ET VERITAS (*Law and Truth*) atau hukum dan kebenaran. Frasa ini sering digunakan untuk menggambarkan prinsip bahwa hukum harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dalam konteks hukum, "*Lex et Veritas* " mengingatkan bahwa keputusan atau tindakan hukum seharusnya selalu didasarkan pada kebenaran yang obyektif dan berpegang pada aturan yang berlaku.

Visi

Menjadi sumber informasi yang informatif, edukatif, dan menginspirasi bagi anggota Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, almamater, masyarakat, bangsa dan negara dengan mengedepankan nilai-nilai hukum dan kebenaran yang tercermin dalam prinsip "*Lex et Veritas*."

Misi

1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan nyata serta berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik.
2. Menjadi wadah bagi anggota Ikahum Atma Jogja dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan hukum Indonesia dengan menerbitkan tulisan-tulisan hukum yang berkualitas;
3. Menjadi sumber pendidikan hukum masyarakat.

Daftar Isi

Cover.....	1
Tentang Buletin.....	2
Daftar Isi.....	3
Tim Redaksi.....	4
Prakata.....	5
Tokoh Dr. J. Widjiantoro,S.H.,M.H.....	6
Tokoh Yulius Yuwono Saputra, S.H.,M.M.....	10
Opini Pengawasan Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan Publik yang berkualitas.....	14
Opini Kebijakan Hukum Pengembangan Desa Cerdas di Indonesia.....	16
Opini Perihal Transparansi Dalam Partisipasi Publik yang Bermakna.....	18
Opini Peran Digitalisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.....	21
Opini Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	24
Opini Data Digital Masa Depan Hukum Pidana?.....	26
Opini Tantangan Hukum Dalam Mengatur Ekonomi Digital Platform dan Model Bisnis Baru.....	29
Opini Jaminan Perlindungan HAKI di Era Artificial Intellegence (AI).....	31
Galeri Ikahum Atma Jogja.....	33
Pemberitahuan.....	34

Tim Redaksi



Pemimpin Redaksi
Yupita Atuna, S.H., C.L.A



Redaktur Pelaksana
Yehezkiel Obey. Y, S.H.



Penyunting/Editor
Rosita .M, S.H., M.H



Penyunting/Editor
Monica D.W, S.H., M.H



Penyunting/Editor
Maria Renyaan, S.H., M.H.



Penyunting/Editor
Korneles Materay, S.H.



Sekretaris Redaksi
Julia Mia Audina, S.H., M.H

Alamat: Jl. Mrican Baru No. 28, Mrican,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
www.ikahumatmajogja.id
E-mail: lexetveritas@gmail.com

Dipublikasikan pertama kali di www.ikahumatmajogja.id

PRAKATA

Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar Ikahum Atma Jogja dan para pembaca,

Dengan penuh kebanggaan, kami mempersembahkan edisi perdana Buletin Ikahum Atma Jogja: Lex et Veritas Vol. 01 No. 1 untuk bulan Januari 2025. Buletin ini hadir sebagai media informasi, edukasi, dan inspirasi yang mengusung nilai-nilai hukum dan kebenaran, sebagaimana tercermin dalam prinsip Lex et Veritas. Buletin ini tidak hanya untuk anggota Ikahum Atma Jogja, namun juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai wadah untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum, serta mendorong implementasi prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Redaksi buletin ini terdiri dari tujuh alumni muda yang berkomitmen tinggi untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan informasi hukum yang berkualitas. Sebagai bagian dari upaya pengembangan dan kontribusi terhadap dunia hukum, kami membuka kesempatan bagi para anggota untuk berpartisipasi dalam menulis artikel hukum yang mendalam.

Edisi perdana buletin ini mengangkat profil dua tokoh alumni Ikahum Atma Jogja yang luar biasa, yaitu Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Ikahum Atma Jogja, dan Yulius Yuwono Saputra, S.H., M.M., selaku Ketua Dewan Pengawas Pusat Ikahum Atma Jogja. Kedua tokoh ini menjadi contoh teladan dalam semangat dedikasi dan pengabdian kepada almamater serta masyarakat luas. Selain itu, Tim Redaksi berhasil memilih delapan tulisan opini yang sangat relevan dan penuh wawasan dengan tema buletin “Perubahan Paradigma Hukum Melalui Adaptasi Teknologi.”

Tim Redaksi mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua Tokoh Alumni dan para penulis yang telah menyumbangkan karyanya untuk mendukung visi-misi buletin ini. Setiap kuarternya, kami berharap dapat menerbitkan secara digital beberapa profil alumni, serta tulisan yang membahas fenomena terkini di sekitar kita, seputar hukum dan disiplin lain terkait.

Melalui penerbitan buletin ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong perkembangan ilmu hukum di Indonesia, serta mempererat hubungan antar alumni Ikahum Atma Jogja. Semoga setiap tulisan dan artikel yang disajikan dapat memberikan wawasan baru serta mendorong diskursus konstruktif di kalangan praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Selamat membaca, dan terima kasih atas dukungan serta partisipasi aktif Anda semua dalam perjalanan awal yang penuh harapan ini.

Yupita Atuna,
Pemimpin Redaksi
Mahasiswa Program Master,
Friedrich Alexander University
Alumni FH UAJY 2014

Tokoh

Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. Kontribusi Nyata Alumni untuk Bangsa



Oleh: Yehezkiel Obey Yoneda

Tak kenal maka tak sayang, namun nama beliau sudah sangat akrab di hati banyak orang. Perkenalkan Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H., atau yang lebih akrab disapa Pak Wid. Beliau salah satu tokoh alumni dan dosen favorit yang sangat dihormati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ("FH UAJY").

Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2023 mendaulatkannya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikahum Atma Jogja) periode 2023-2027. Dengan dedikasi yang luar biasa, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan pelayanan publik selama puluhan tahun. Hingga saat ini, selain mengajar mata kuliah hukum keperdataan di FH UAJY sejak tahun 1989, beliau juga menjabat sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia ("Ombudsman RI") periode 2021-2026.

Dari Keterbatasan Menjadi Keberhasilan

Suasana pendidikan tinggi di Indonesia pada era 1980-an, kala itu masih terbagi tajam antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Pilihan perguruan tinggi pun sangat terbatas, jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Di tengah keterbatasan itu, beliau memilih FH UAJY "karena saat itu fakultas inilah yang masih membuka pendaftaran," kenang Dr. Widijantoro mengenai perjalanan akademiknya dalam wawancara dengan Tim Redaksi Lex et Veritas tanggal 7 Januari 2025.

Meskipun pengetahuan beliau tentang dunia hukum saat itu belum begitu mendalam, keputusan tersebut diambil dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan yang matang, mengingat keterbatasan pilihan yang ada dan keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Motivasi beliau untuk melanjutkan pendidikan pun sederhana namun mendalam: beliau ingin menyelesaikan kuliah dengan baik dan cepat, tanpa membebani orang tua yang harus menghidupi tujuh orang saudara. Tekad untuk belajar sungguh-sungguh itulah yang kemudian membuahkan hasil, membantunya meraih beasiswa Supersemar, yang sangat meringankan biaya kuliah sekaligus beban keluarga yang berat. Ini adalah bukti nyata bagaimana tekad yang kuat bisa membuka jalan bagi peluang besar.

Selama masa kuliah, beliau mengenang betapa pentingnya peran dosen-dosen dalam mengembangkan pengetahuan yang beliau miliki. Masa itu, jumlah dosen tetap di FH UAJY masih terbatas. Banyak dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang turut berperan dalam proses belajar-mengajar, seperti Pak Sriyanto yang mengajarkan hukum pidana dan Pak Arifudin yang mengajarkan hukum perdata.

Widijantoro menekankan betapa pentingnya penguasaan materi yang mendalam dan dedikasi tinggi dari dosen dalam mengajar, yang sangat mempengaruhi cara mereka mentransfer ilmu kepada mahasiswa.

Tak hanya itu, ia juga mengenang hubungan erat yang terjalin antar mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satu kenangan yang paling berkesan adalah saat belajar bersama teman-teman yang berasal dari berbagai belahan Indonesia, yang memperkaya pengalaman belajar di FH UAJY. Meskipun fasilitas kampus saat itu sangat terbatas, semangat belajar dan rasa persatuan antar mahasiswa tetap terjaga dengan baik. Keterbatasan fasilitas tersebut justru mendorong mereka untuk lebih mandiri dalam mencari pengetahuan.

"Keterbatasan dosen membuat kami mengandalkan modul, perpustakaan, dan berbagi catatan dengan teman. Itu membentuk kemandirian dan daya juang kami," kenangnya dengan penuh semangat.

Kini, seiring pesatnya perkembangan, FH UAJY pun telah bertransformasi dan beradaptasi dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama di bidang pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa fakultas ini telah berkembang pesat dan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas sistem pembelajaran yang kini jauh lebih terstruktur. Jika dulu, mahasiswa lebih mandiri dalam mencari pengetahuan, saat ini sistem pengajaran lebih terorganisir dengan adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang jelas dan materi yang lebih tertata dengan baik. Dulu, keterbatasan waktu dan sumber daya mengakibatkan dosen tidak bisa hadir kapan saja, memaksa mahasiswa untuk lebih proaktif dalam mencari referensi, terutama melalui perpustakaan yang koleksinya terbatas.

Mantan Dekan FH UAJY ekan Fakultas Hukum UAJY tahun 2003 – 2006 ini mencatat bahwa jumlah dosen kini jauh lebih banyak, dan metode pengajaran pun lebih dinamis serta lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Dulu, banyak materi yang harus dipelajari secara mandiri, namun sekarang akses ke bahan ajar jauh lebih mudah, dan dosen dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan terstruktur, kesejahteraan mahasiswa dan kualitas pendidikan yang mereka terima semakin diperhatikan.

Dedikasi Tanpa Batas Widijantoro Menjembatani Dunia Pendidikan dan Pelayanan Publik

Setelah menyelesaikan studinya di FH UAJY, beliau melanjutkan karier sebagai praktisi hukum di Jakarta, bekerja di sebuah kantor hukum besar yang memberinya banyak pengalaman dalam menangani berbagai kasus. Namun, pada 1989, panggilan untuk kembali ke dunia akademik muncul ketika beliau ditawarkan untuk menjadi dosen di almamaternya, FH UAJY. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, meski pada awalnya beliau tidak pernah berpikir untuk menjadi dosen.

"Awalnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi dosen. Tapi saya merasa ini adalah cara terbaik untuk memberikan kontribusi jangka panjang kepada almamat," ungkapnya.

Sebagai dosen, beliau mendalami Hukum Perdata dengan fokus pada perlindungan konsumen, suatu isu yang relevan dan sering diabaikan. Hal ini juga sejalan dengan visi dari organisasi yang diikuti oleh beliau, yakni International Association of Consumer Law (IACL) dan International Academy of Financial Consumers (IAFICO). Bagi beliau, mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan memahami bagaimana hukum dapat melindungi masyarakat yang beliau buktikan secara nyata saat berperan sebagai mantan Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta periode 1999-2018. Baginya, pendidikan hukum adalah tentang membentuk generasi yang tidak hanya tahu hukum, tetapi juga paham cara menjadikannya sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Pada tahun 2021, pria yang akan menginjak usia 60 tahun ini, memasuki babak baru dalam kariernya dengan dilantik sebagai anggota Ombudsman RI.

Sebagai komisioner ORI, beliau berfokus pada pengawasan pelayanan publik, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan transparan.

“Jangan pernah berhenti belajar dan berjuang. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena mimpi itu yang akan membawa kalian menuju kesuksesan,”

- Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.

Lembaga independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik ini memberi beliau kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang selama ini ia perjuangkan sebagai akademisi. Sebagai bagian dari Ombudsman RI, beliau terlibat langsung dalam menyelesaikan laporan masyarakat, mengawasi pelayanan publik, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. “Bagi saya, Ombudsman RI adalah tempat di mana saya bisa memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik,” ungkapnya penuh keyakinan.

Di lembaga ini, Widijantoro menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas, terlepas dari dinamika politik yang bisa saja mengganggu objektivitas. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada keadilan dan transparansi demi kemaslahatan bersama. Tak jarang, ia dihadapkan pada tantangan berat, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan publik. Namun, beliau selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi beliau, tugas utama di Ombudsman adalah memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang sejati.

“Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berbuat lebih baik, yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik benar-benar berpihak pada masyarakat,”

Dedikasi beliau tidak hanya menginspirasi mahasiswa dan rekan sejawat, tetapi juga menjadi teladan bagi para alumni dalam berkontribusi kepada masyarakat. Pak Wid adalah wujud nyata bagaimana seorang akademisi mampu menjembatani dunia pendidikan dengan praktik nyata dalam pelayanan publik.

Pesan dan Harapan

Sebagai seorang pendidik dan pelayan publik, Pak Wid memiliki pesan yang sangat berarti untuk generasi muda, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum UAJY. Beliau ingin menekankan bahwa perjalanan karier bukanlah sebuah perjalanan instan yang bisa diraih dalam sekejap. Sebaliknya, kesuksesan adalah buah dari proses panjang yang tak pernah berhenti, dan belajar adalah bagian dari perjalanan itu.

Meskipun telah meraih gelar sarjana, beliau mengingatkan bahwa dunia nyata masih menyimpan banyak hal yang perlu dipelajari. Kemampuan untuk terus berkembang, terbuka terhadap pengalaman baru, dan beradaptasi dengan perubahan akan menjadi penentu utama dalam meraih kesuksesan.

Beliau menekankan pentingnya membangun jejaring profesional sejak dini. Di zaman yang serba terhubung ini, relasi yang kuat dan luas bukan hanya membantu dalam mengakses peluang karier, tetapi juga memperkaya pengetahuan. Jejaring yang solid akan membuka pintu kesempatan yang tidak terbayangkan sebelumnya, memberikan akses kepada informasi, serta membentuk komunitas yang saling mendukung.

Dalam hal ini, Ketua Umum Ikahum Atma Jogja ini berharap agar wadah ini terus berkembang menjadi wadah yang tidak hanya menghubungkan alumni, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi antar sesama. Beliau percaya bahwa semangat kebersamaan dan solidaritas antar alumni membentuk jaringan yang kuat sehingga para alumni bisa saling memberi kontribusi, berbagi wawasan, dan membantu menciptakan ekosistem hukum yang lebih baik.

Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.

Lahir: Yogyakarta/9 Agustus 1965

Pekerjaan saat ini:

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026

Pendidikan:

- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1984-1989)
- Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1995-1998)
- Program Doktor Ilmu Hukum UGM (2014-2019)

Riwayat Pekerjaan:

- Dosen pada Fakultas Hukum UAJY pada Mata Kuliah “Pengantar Ilmu Hukum” ;“Hukum Perlindungan Konsumen”; dan Hukum HAM (1989-sekarang)
- Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan FH-UAJY (1991-1994)
- Dewan Pengurus YLKI Yogyakarta (Gerakan Solidaritas Konsumen Indonesia); sekarang bernama Lembaga Konsumen Yogyakarta (1999-2018)
- Deputi Ketua Program Magister Hukum Program Pascasarjana UAJY (1999-2000)
- Dekan Fakultas Hukum UAJY (2003-2006)
- Ombudsman pada Lembaga Ombudsman Swasta Propinsi DIY (2005-2008)
- Anggota Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) UAJY (2008-sekarang)

Keanggotaan Asosiasi Internasional :

- International Association of Consumer Law (IACL) (2010-sekarang)
- International Academy of Financial Consumers (IAFICO) (2018-sekarang)

Reviewer Jurnal

- Journal of Sociology Study, David Publishing Company-USA (2013)
- Jurnal Ilmu Hukum Justitia Et Pax, FH UAJY (2022)

Publikasi/Karya Penelitian/Jurnal (pilihan dalam lima tahun terakhir):

- Fostering Clean and Healthy Energy in Rural Communities: Lessons from the Indonesia Clean Stove Initiative Pilot Program, International Journal of Energy Economics and Policy Volume 9 (1), 2019; 107-114
- The Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia, MIMBAR HUKUM-UGM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019
- Review Perda Insentif dan Kemudahan Investasi (Perda DIY No. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal), DPPM-Pemda DIY (2019)
- Pembangunan Terminal Angkutan Barang di DIY Dalam Perspektif Kelembagaan (Bagian dari Bussines Plan Angkutan Barang), Dishub-Pemda DIY (2019)
- Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms di Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / German Development Cooperation (GIZ) (2019-2020)
- Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, German Development Cooperation (GIZ) (2021)
- Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, SIGAB-AIPJ2 (2021)
- Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfilment of the Rights of Persons with Disabilities, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 5 Issue. 1 June 2021
- Modul Pembelajaran Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, FH UAJY-Dirjen Dikti (2022)
- Peran Ombudsman RI dalam Memperkuat Penyelesaian Sengketa Secara Online (ODR) Bagi Konsumen, GIZ,(2023)



Tokoh

Hasta la Victoria Siempre: Semangat dan Ketekunan Yulius Yuwono Saputra

Oleh: Julia Mia Audina

Yulius Yuwono Saputra, S.H., M.M., adalah sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja) untuk periode 2023-2027. Di kalangan keluarga besar Ikahum Atma Jogja, ia lebih akrab dipanggil Mas Yuwono.

Lahir sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara, Yuwono tumbuh dengan penuh perjuangan. Pada tahun 2000, meskipun kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum UAJY, berbekal beasiswa yang ia peroleh. Dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2004 dengan predikat cum laude.

Pada awalnya, ia bercita-cita menjadi seorang pengacara. Namun, hidup memiliki rencana lain. Takdir membawanya ke jalur birokrasi, di mana ia memulai karier di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, dan kemudian melanjutkan perjalanan kariernya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.



Di dunia birokrasi ini, ia menyadari bahwa untuk sukses, tidak hanya pengetahuan hukum yang dibutuhkan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang ekonomi dan pemerintahan. Berkat semangat dan ketekunan, ia dipercaya dan telah terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional yang berdampak besar, seperti pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang ini membuatnya meraih berbagai penghargaan. Ia juga menerima kepercayaan untuk menjadi delegasi pemerintah dalam berbagai forum baik regional maupun internasional. Per November 2024, ia pun resmi ditunjuk sebagai Asisten Penasihat Khusus Presiden.

PERJUANGAN KULIAH DAN NOSTALGIA KEHIDUPAN KAMPUS

Dalam wawancara dengan Tim Redaksi Lex et Veritas pada 3 Januari 2025, Yuwono mengenang kembali bagaimana ia memilih Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai tempat menimba ilmu. Ketika ditanya mengapa ia memilih FH UAJY, ia kampus tersebut memberikan perhatian khusus bagi mereka yang tidak mampu.

"Dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, saya mencari kampus yang bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, dan FH UAJY sangat perhatian terhadap hal itu," ungkapnyanya.

Pada masa itu, ia harus memilih antara fakultas ekonomi dan fakultas hukum untuk melanjutkan studinya. Sebagai penerima beasiswa, ia dituntut untuk mempertahankan prestasi, yang tentu saja menjadi tantangan besar baginya. "Syarat untuk mendapatkan dan mempertahankan beasiswa adalah indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5. Menjaga IPK setinggi itu tentu tidak mudah, apalagi jika saya memilih fakultas lain seperti teknik atau ekonomi. Maka, saya memutuskan untuk memilih fakultas hukum karena saya merasa memiliki kemampuan di bidang itu," jelasnya.

Ia juga bercerita sisi hubungan dengan dosen-dosen yang memberikan banyak pelajaran hidup. Ia mengenang dengan penuh kekaguman salah satu dosennya, Bapak Hestu Cipto Handoyo, yang memberikan kesan mendalam.

"Jika ditanya siapa yang paling membekas di hati saya, pasti Pak Hestu. Beliau sangat komunikatif dan selalu siap menampung segala pertanyaan dari mahasiswanya. Tak ada jarak antara mahasiswa dan dosen. Walaupun akhirnya saya tidak memilih konsentrasi tata negara dan lebih fokus pada penyelesaian sengketa hukum, tapi saya merasa banyak belajar dari beliau," kenangnyanya.

Bagi Yuwono, kehidupan kampus FH UAJY turut membentuk etos dan mentalitasnya. Meskipun UAJY dikenal sebagai kampus awam Katolik, ia merasa bahwa kehidupan kampus penuh dengan semangat saling menghargai perbedaan.

"Kampus ini, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semua mahasiswa bisa belajar bersama tanpa ada perbedaan. Saya merasa pendidikan di FH UAJY sangat egaliter, kami tidak menilai orang berdasarkan suku, latar belakang, atau agama," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi berbagai aktivitas kemahasiswaan yang ada di kampus, yang turut membantu dirinya mengembangkan keterampilan non-akademis. "Di kampus, ada banyak unit kegiatan mahasiswa, seperti BEM dan BPM, yang memberi kesempatan bagi kami untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah soft skill," tambahnya.

Melihat perkembangan yang sangat pesat di Fakultas Hukum UAJY, ia merasa bangga. "Fakultas Hukum UAJY kini semakin maju, baik dari segi pengajaran maupun fasilitas. Banyak dosen yang sudah bergelar doktor, dan fasilitas yang ada semakin lengkap. Jika dibandingkan dengan masa saya, kampus ini kini jauh lebih siap untuk bersaing di kancah nasional."

Hasta la Victoria Siempre

"Jangan pernah mundur, jangan pernah lemah. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kita harus siap menghadapinya dengan sikap positif dan penuh semangat. Sejatinya, setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama."

Pria 43 tahun ini, memiliki prinsip hidup dengan mengutip kata-kata dari Che Guevara, "Hasta la Victoria Siempre"—yang berarti "Selalu Sampai Kemenangan". Prinsip ini, menurutnya, bukan hanya sekadar kata-kata indah, tetapi juga menjadi pegangan dalam menjalani setiap tantangan hidup. "Jangan pernah mundur, jangan pernah lemah," ujar Yuwono. Baginya, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kita harus siap menghadapinya dengan sikap positif dan penuh semangat. Sejatinya, setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama.

Prinsip yang ia pegang teguh ini bukan hanya mempengaruhi pandangannya dalam bekerja, tetapi juga dalam menghadapi kehidupan secara umum. Dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi juga memahami bahwa setiap proses adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Seperti dalam dunia birokrasi-pemerintahan yang penuh dengan kompleksitas. Ia selalu berusaha tekun untuk menjalankan tanggungjawab yang diemban kepadanya. Baginya, kesiapan untuk melaksanakan tugas, apapun bentuknya haruslah menjadi risiko yang diambil. Namun, sebagai yuris dan profesional, nilai dan prinsip moral harus dimiliki.

Ia berbagi perspektif tentang menjadi seorang profesional di pemerintahan. Kiat yang pertama, menurutnya, seorang profesional di pemerintahan harus perlu memiliki pemahaman dan perspektif mendalam bagaimana menyeimbangkan kepentingan kelompok dan kepentingan publik.

Menurutnya, setiap kebijakan/keputusan harus ditimbang manfaat dan mudaratnya. "Penting untuk selalu mencari manfaat sebesar-besarnya untuk orang banyak, dan menjaga prinsip moral dalam setiap keputusan."

Kedua, harus punya prinsip bahwa semua yang ada telah cukup diri. Hal ini sebagai nilai yang menahan berbagai keinginan yang tidak semestinya. Ia juga menilai bahwa nilai-nilai ke-Atmajaya-an cukup jelas bisa dijadikan pegangan para yuris lulusan FH UAJY.

Perlu saling Mendukung

Menurut ayah tiga orang anak ini, alumni memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung mahasiswa dan lulusan baru. Ia mendorong agar terjalin sinergi diantara keluarga alumni, mahasiswa, dan kampus. "Saya rasa kita harus saling membantu, membangun jaringan antara kampus dan alumni. Ini adalah tugas kita bersama untuk mendukung teman-teman yang baru lulus, agar mereka bisa lebih mudah mengakses dunia kerja."

Ia berpesan agar generasi muda khususnya mahasiswa fakultas hukum mendekat dengan alumni. Menurut Yuwono yang terpenting dalam relasi alumni dan mahasiswa adalah berbagi pengalaman dan perspektif yang berharga sehingga itu akan membantu perjalanan karir generasi muda. Sebab pengalaman hidup adalah cara yang paling berharga dalam membimbing generasi berikutnya untuk tumbuh dan berkembang.

Yulius Yuwono Saputra, S.H., M.M.

Lahir: Semarang/13 Oktober 1982

Pekerjaan saat ini: Asisten Penasihat Khusus Presiden (November 2024 – sekarang)

Pendidikan:

- SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan (lulus 2000)
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (lulus 2004, dengan predikat cum laude)
- Magister Manajemen Universitas Mercubuana (lulus 2020, dengan predikat High Distiction)

Riwayat Pekerjaan:

- Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (2021-2024)
- Kepala Bidang Percepatan Kebijakan Pengadaan Lahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (2020-2021)
- Kasubbag Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (2018-2020)
- Kasubbag Tata Usaha Menko Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (2016-2018)
- Kasubbag Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (2013-2016)

Penghargaan:

- Satyalencana Karya Satya (2018)
- Piagam Penghargaan dari PT. Utama Karya (Persero) atas Kontribusi Terhadap Percepatan Pengadaan Tanah dan Pengembalian Dana Talangan Tanah pada Jalan Tol Trans Sumatera (2020)
- Piagam Penghargaan dari PT. Utama Marga Waskita atas Kontribusi Terhadap Percepatan Pengadaan Tanah dan Pengembalian Dana Talangan Tanah pada Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi- Parapat (2022)
- Piagam Penghargaan dari Gubernur Riau atas Kontribusi dalam Percepatan Pembebasan Lahan dan Penyelesaian Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat yang Terdampak Pelepasan Kawasan Hutan pada Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Riau (2022)

Pengalaman/Penugasan Luar Negeri: (pilihan dalam 10 tahun terakhir)

- Tim Penyelesaian Masalah Rakhine State, Myanmar (2018)
- International Meeting of High Level Officials Responsible on Security Matters, Rusia (2018)
- Misi Persahabatan, Korea Selatan (2018)
- 3rd Counter Terrorism Financing Summit, Malaysia (2017)
- KTT Arab Islam – Amerika, Saudi Arabia (2017)
- KTT ASEAN ke 31, Filipina (2017)
- KTT ASEAN ke 28 dan 29, Laos (2016)
- KTT ASEAN ke 26, Malaysia (2015)
- Misi Persahabatan, Italia (2014)
- KTT ASEAN ke 24, Myanmar (2014)
- 57th Session of Commission on Narcotic Drugs, Austria (2014)



Opini

Pengawasan Ombudsman Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

**Sabarudin Hulu, S.H., M.H., Kepala Keasistenan
Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah**



Seorang filsuf Amerika William James mengatakan “pesimisme membuat kita lemah, optimisme memberikan kita kekuatan”. Sepenggal kalimat ini mengingatkan kita atas upaya penyelenggara pelayanan untuk melakukan pembenahan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas di Indonesia. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah, termasuk kualitas layanan seharusnya sesuai standar pelayanan bahkan melebihi standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Filosofi diundangkannya UU Pelayanan Publik bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Wajah negara adalah birokrasi yang memiliki kewajiban untuk melayani publik. Tata kelola pelayanan publik yang baik harus dibangun dengan memperhatikan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara tepat tanpa mengurangi nilai yang sudah ada. Masyarakat semakin sadar bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, transparan, akuntabel, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta tidak terjadi maladministrasi. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai penyelenggara layanan, sehingga semakin mendorong pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika pelayanan publik tertunda-tunda, birokrasi yang berbelit-belit dan tidak melayani publik, hal ini berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Pasal 40 UU Pelayanan Publik memberikan hak kepada publik untuk menyampaikan laporan atau pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditemukan adanya Maladministrasi, yang menyatakan “masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, melakukan mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta badan lainnya. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 undang-undang pelayanan publik.

Kewajiban Penyelenggara dan Pengawasan

Peraturan yang bagus sekalipun, tetapi birokratnya tidak berjiwa melayani dan taat asas penyelenggara pelayanan publik, maka akan menghambat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penyelenggara pelayanan berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggara dalam melayani publik, tidak hanya Ombudsman yang berwenang melakukan pengawasan, juga masyarakat dan media memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam memastikan tersenggaranya pelayanan publik sebagaimana mestinya.

Keluhan publik tidak cukup hanya direspon oleh penyelenggara, tetapi juga wajib memastikan bahwa keluhan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Setiap keluhan publik, penting untuk diselesaikan bukan diabaikan. Solusi penyelesaian suatu keluhan, tidak hanya bersumber dari birokrasi itu sendiri tetapi diperlukan pelibatan publik untuk ikut serta mencari solusi. Pelibatan publik dalam menyelesaikan suatu keluhan, bagian dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak publik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana menegaskan bahwa pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

Di negara Belanda, penanganan keluhan publik dengan metode Fair Traitment Approach yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda. Metode ini, untuk menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan yang berkeadilan, dan meninggalkan birokrasi yang rumit dan bertele-tele. Pelibatan publik mencari solusi, dan pengakuan serta mendengar keluhan publik secara terbuka, merupakan hal penting dalam metode pendekatan ini. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang pelayanan publik, hingga pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017.

Pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, dapat terwujud apabila, pertama terciptanya budaya malu dari penyelenggara pelayanan, kedua mengedepankan prinsip melayani sebagaimana amanat undang-undang aparatur sipil negara, ketiga pengakuan atas hak masyarakat untuk dilibatkan dalam mencari solusi terkait keluhan layanan publik, dan keempat pengawasan internal dan eksternal yang efektif.

Opini

Kebijakan Hukum

Pengembangan Desa Cerdas Di Indonesia

**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., ASN di
Kementerian Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal**



Secara konstitusional, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk konkret dari upaya NKRI dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah melaksanakan suatu pembangunan nasional (Agusta, 2014). Adapun lokus prioritas pembangunan yang tercantum dalam arah kebijakan pembangunan, nasional, secara substansi tidak terlepas dari fokus kepada pembangunan desa (Muta'ali, 2016). Arah kebijakan pembangunan yang difokuskan terhadap desa dalam pembangunan nasional tersebut pada prinsipnya yaitu untuk mewujudkan kemandirian desa (Irawan, 2014).

Kemandirian Desa

Konsep kemandirian desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada prinsipnya tidak secara eksplisit mengakui adanya konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan terdapat penegasan mengenai kemandirian desa atau desa mandiri. Konsep desa mandiri dalam UU Desa dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab konsep otonomi desa cenderung diidentikkan dengan konsep Daerah Otonom Tingkat III yang harus dihindari. Konsep kemandirian tersebut yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf i Undang UU Desa yang menyebutkan bahwasanya salah satu dari asas pengaturan desa yaitu berasaskan kemandirian. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kegiatan tersebut yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Desa bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pembangunan Desa

Merujuk Pasal 1 angka 8 UU Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa bahwa pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan desa yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa, Lukman Santoso AZ menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu (Az, 2021):

1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
2. Membangun sinergitas antar-aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa. Perlu ada penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk Non-Government Organization (NGO)/LSM, Dunia Usaha, Universitas, dan Media.
3. Pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi. Hal ini akan menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.
4. Percepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.

Dilihat dari pergeseran paradigma desa lama ke paradigma desa baru, pada dasarnya telah termanifestasi adanya orientasi pembangunan desa yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa berdasarkan UU Desa, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

KONTEKS	DESA LAMA	DESA BARU
Dasar Hukum	UU No 32/2004 dan PP No 72/2005	UU No 6/2014
Asas Pokok	Desentralisasi-Residualitas	Rekognisi-Subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangan langsung oleh pusat
Delivery Program Kewenangan dan Target		Mandat
Politik Tempat	Lokasi Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi Dalam Pembangunan	Objek	Subjek
Model Pembangunan	Government Driven Development atau Community Driven Development	Village Driven Development
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: (Az, 2021)

Pada konteks model pembangunan yang digerakkan oleh desa (Village Driven Development - VDD) sebagaimana dimaksud dalam UU Desa, dapat dipahami bahwa model pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pembangunan desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara efektif, sehingga dapat menyelesaikan masalah pembangunan dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Adapun pendekatan dari model pembangunan VDD didasarkan pada kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan mata pencaharian dari masyarakat desa. Model VDD juga mendorong lembaga masyarakat untuk mewujudkan pelayanan pembangunan yang efisien di tingkat rumah tangga, lingkungan, dan desa. Sehingga pembangunan di desa dapat berjalan dengan terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan dari sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan desa (Sukiyono et al., 2019).

Konsep Desa Cerdas

Mengacu dalam Pasal 112 ayat (4) UU Desa, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan. Pada praktiknya, pembangunan desa dilaksanakan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) UU Desa yang menyebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah. Perangkat SID tersebut meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Dalam perkembangannya kemudian, Pemerintah mengembangkan suatu konsep Desa Cerdas (Smart Village). Pada dasarnya, Desa Cerdas mengadopsi komponen-komponen dari konsep Smart City dengan skala yang lebih kecil yaitu pada wilayah desa (Lakshmanan & Kalyanasundaram, 2022).

Dalam implementasinya, Desa Cerdas dimaksudkan sebagai jalan untuk pencapaian pembangunan desa berkelanjutan (Adamowicz & Zwolinska-Ligaj, 2020). Secara empiris, desa cerdas bukan merupakan suatu konsep baru karena sudah diterapkan di beberapa negara. Denmark melakukan optimasi di bidang lingkungan. Sedangkan Korea Selatan fokus di bidang pelayanan publik dan di bidang teknologi informasi. Sedangkan di India, mengembangkan konsep smart village diorientasikan untuk mendorong desa-desa di India agar beranjak dari kondisi keterbelakangannya. Konsep smart city yang diadaptasikan dalam konsep smart village memiliki 6 (enam) indikator, yaitu Ekonomi Cerdas (Smart Economy), Masyarakat Cerdas (Smart People), Kehidupan Cerdas (Smart Living), Mobilitas Cerdas (Smart Mobility), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) dan Lingkungan Cerdas (Smart Environment) (Nurjaman et al., 2018).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi digital/teknologi informasi, pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menetapkan instrumen kebijakan sebagai panduan umum dalam pengembangan Desa Cerdas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas).

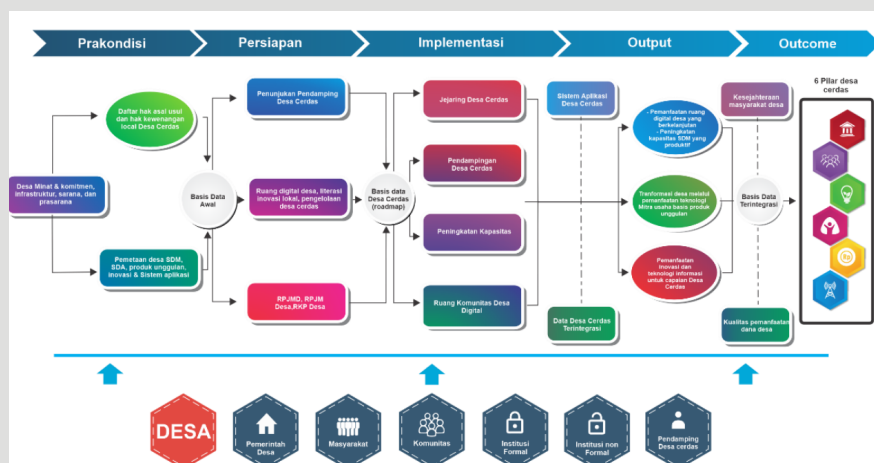
Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas, disebutkan bahwa Desa Cerdas adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan data berbasis teknologi digital, adapun pendekatan pembangunan Desa Cerdas yaitu mengkonsolidasikan kewenangan yang ada di desa melalui 6 (enam) pilar Desa Cerdas yaitu sebagai berikut: a. Masyarakat Cerdas Investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan; b. Ekonomi Cerdas Teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi, serta jalur produksi dan distribusi; c. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik; d. Lingkungan Cerdas Teknologi digital mendukung tujuan pelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien; e. Kehidupan Cerdas Difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya; dan; f. Mobilitas Cerdas Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Konsep Hukum Pengembangan Desa Cerdas

Secara konseptual, esensi penting dalam pengembangan Desa Cerdas sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas yaitu adanya kegiatan utama Desa Cerdas, yang terdiri atas:

1. Pendampingan Desa Cerdas, merupakan bentuk pendampingan yang dibutuhkan dalam mengembangkan Desa Cerdas untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pencapaian 6 (enam) pilar Desa Cerdas;
2. Peningkatan Kapasitas, merupakan suatu proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi, yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat beradaptasi menghadapi era disrupsi teknologi;
3. Ruang Komunitas Digital Desa, merupakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Ruang komunitas digital desa ini disiapkan oleh desa;
4. Jejaring Desa Cerdas, merupakan langkah kolaborasi yang untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mencapai tujuan Desa Cerdas sesuai dengan kewenangan desa (Jenar, 2024);
5. Monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pada setiap tahapan dalam desa cerdas, serta menemukan solusi terhadap setiap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan desa cerdas.

Adapun langkah dalam pengembangan desa cerdas adalah sebagai berikut: 1) Prakondisi; 2) Persiapan; 3) Implementasi; 4) Output; dan 5) Outcome. Kegiatan pengembangan Desa Cerdas mulai dari poin 1 sampai dengan 5 merupakan sebuah ekosistem agar Desa Cerdas dapat berkembang sesuai dengan tujuannya. Untuk lebih lanjut, gambaran ekosistem Desa Cerdas ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: (Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas)

Referensi:

- Adamowicz, M., & Zwolinska-Ligaj, M. (2020). The "smart village" as a way to achieve sustainable development in Rural Areas of Poland. *Sustainability (Switzerland)*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166503>
- Agusta, I. (2014). Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan. Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Az, L. S. (2021). Hukum Otonomi Desa: Menuju Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera (I). Zahir Publishing.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Gomariyah, P., Aksha, S., & Hastowiyono, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (1st ed.). <http://www.forumdessa.org>.
- Irawan, N. (2014). Data Untuk Kebijakan. In I. Agusta & Fujiartanto (Eds.), *Indeks Kemandirian desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan* (pp. 1-12). Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jenar, S. (2024). Konsep Otonomi Desa dan Kewenangan Desa. In A. Ifitah (Ed.), *Hukum Tentang Desa*. Sada Kurnia Pustaka.
- Lakshmanan, V. I., & Kalyanasundaram, S. (2022). Smart Village – Concept and Intended Benefits. In V. I. Lakshmanan, A. Chockalingam, V. K. Murty, & S. Kalyanasundaram (Eds.), *Smart Villages: Bridging the Global Urban-Rural Divide* (p. 20). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91000-0_2
- Muta'ali, L. (2016). Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keuangan) (Nasrudin (ed.); 2nd ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Nurjaman, R., Syah, R. F., Suryanto, & Wijayanti, S. W. (2018). Pengembangan Model Desa Cerdas (R. Nurjaman & R. F. Syah (eds.)). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Sukiyono, K., Widiono, S., Nabli, M., Yuliarso, M. Z., Priyono, B. S., Osira, Y., Arianti, N. N., Novanda, R. R., Putri, R. R., & Miftahuljanah. (2019). Jejak Indeks Desa Membangun 2015 - 2019. In K. Sukiyono & D. Noviansyah (Eds.), *Pusdatin Balitraf Kemendesa PDTT (1st ed.)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Opini

Perihal Transparansi Dalam Partisipasi Publik Yang Bermakna



Rosita Miladmahesi S.H., M.H, Peneliti dan Editor di bidang hukum. Saat ini bekerja sebagai Tenaga Ahli di DPR-RI periode 2024-2029

Sejak akhir 2019, isu mengenai legislasi mulai terlihat jelas pasca pembentukan berbagai undang-undang yang secara kualitas masih dinilai berada di bawah standar. Pada periode ini, pembentuk undang-undang nampak mentolerir pembentukan undang-undang tanpa adanya partisipasi publik yang ideal. Permasalahan mengenai partisipasi publik kemudian mencuat tajam ketika Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibahas dan diberlakukan di tengah pandemi COVID-19.

Proses pembahasan yang dianggap terburu-buru memicu reaksi luas dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil. Kontroversi tersebut akhirnya berujung pada pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberikan beberapa panduan mengenai bagaimana seharusnya partisipasi publik dijalankan dalam pembentukan undang-undang. MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian menetapkan tiga hak utama untuk memastikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), yaitu: hak untuk didengarkan (right to be heard); hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), terakhir, hak untuk dijelaskan (right to be explained). Adapun partisipasi ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau memiliki kekhawatiran atau kepedulian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. (Mahkamah Konstitusi, 2020)

Partisipasi jenis ini, setidaknya-tidaknya dilakukan dalam tahapan pengajuan rancangan undang-undang; pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang menyangkut Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden (Mahkamah Konstitusi, 2020). Jika membaca uraian yang disampaikan oleh MK, maka jelas, meaningful participation ialah hak warga negara, yang implikasinya menjadikan penyelenggaraan meaningful participation menjadi kewajiban pembentuk undang-undang.

Namun, ketika meaningful participation dimasukkan ke dalam Pasal 96 Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), konsep inti dari meaningful participation justru terdistorsi. Awalnya di desain sebagai hak bagi warga negara, justru berubah menjadi hak bagi pembentuk undang-undang. Rupanya, ada tendensi bahwa pembentuk undang-undang gagal memahami konsep meaningful participation. (PSHK, 2022) Otomatis, proses partisipasi publik yang dilakukan hanya bersifat simbolis, tanpa benar-benar membuka ruang diskusi yang setara antara masyarakat dan pemerintah, mencerminkan kepentingan elit politik atau kelompok tertentu yang dominan. Maka tak berlebihan, jika dikatakan meaningful participation justru berubah menjadi meaningless participation. (Mochtar, dkk, 2024)

Ketika membicarakan partisipasi publik atau keterlibatan warga negara dalam demokrasi, mungkin tulisan milik Sherry R. Arnstein yang berjudul "A Ladder of Citizen Participation" yang terbit di tahun 1969 sudah tidak terlalu asing. Secara substantif, Arnstein menyatakan bahwa dalam konsep partisipasi publik, ada delapan langkah partisipasi, yang meliputi: manipulation; therapy; informing; consultation; placement; partnerships; delegated power; dan citizen control. Dari delapan langkah tersebut, Arnstein masih mengelompokkannya menjadi tiga anak tangga partisipasi, yaitu: non-participation (manipulation, therapy) sebagai anak tangga terendah; tokenism (informing, consultation, placement) sebagai anak tangga tengah dan; citizen power (partnership, delegated power, citizen control) sebagai anak tangga tertinggi. (Arnstein, 1969) Dari kesemua anak tangga yang ada, yang paling problematik ialah tokenism atau tokenisme. Pada tokenisme, keterlibatan warga lebih bersifat simbolis tanpa dampak nyata terhadap pengambilan keputusan.

Pada konteks Indonesia, sejarah justru menunjukkan dominasi tokenisme dalam partisipasi publik sejak era awal kemerdekaan. Bahkan pola ini telah ada sejak masa Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP), yang mana partisipasi publik lebih sering bersifat sepihak, dan warga hanya diberi kesempatan yang cukup terbatas untuk menyampaikan aspirasi terkait pengambilan keputusan, terutama perihal pembentukan undang-undang. (DPR-GR, 1983). Pola ini rupanya berlanjut dari waktu-ke waktu, yakni sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Era Reformasi. Pada tahun 2020-2021, MK terlihat berusaha untuk menggeser paradigma tokenisme menjadi partisipasi publik yang lebih bermakna. Mengingat, berkembangnya era digital dan sosial media yang mengakibatkan mudahnya akses terhadap berbagai pemberitaan, ditambah dengan kebutuhan masyarakat yang mulai berubah seiring waktu. Namun, upaya ini jelas tidak berhasil, karena pada akhirnya pengaturan formil mengenai meaningful participation justru kembali ke dalam bentuk tokenisme.

Apabila mengacu kepada putusan MK yang lalu, maka ditemukan permasalahan paling mendasar terkait dengan partisipasi publik, yakni hal transparansi. Permasalahan transparansi dalam proses legislasi, sebenarnya telah menjadi isu utama dalam permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tahun 2020. Para pemohon dan pakar hukum berpendapat bahwa prosedur pembentukan undang-undang ini tidak transparan, sehingga menghambat partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Hal ini tidak hanya terlihat dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga mencerminkan pola serupa dalam pembentukan sejumlah undang-undang lain antara 2019 hingga 2022, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Transparansi seharusnya menjadi fondasi bagi partisipasi publik yang efektif. Namun, MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memperkenalkan konsep meaningful participation tidak memberikan perhatian khusus pada isu transparansi.

Tiga hak yang dijelaskan oleh MK dalam meaningful participation, tanpa dibarengi oleh transparansi, tentu tidak dapat dijalankan dengan optimal. Tidak transparannya proses legislasi memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan warga negara untuk berpartisipasi. Dalam skenario pertama yang terkait dengan right to be heard dan right to be considered, tanpa akses informasi yang transparan, masyarakat berpotensi tidak mengetahui agenda pembentukan undang-undang yang sedang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Kondisi ini membuat warga negara tidak dapat menggunakan hak mereka untuk menyampaikan pendapat, apalagi memastikan bahwa masukan mereka dipertimbangkan dalam proses legislasi. Pada skenario kedua, yang berkaitan dengan right to be explained, meskipun masyarakat telah mengikuti proses partisipasi publik, ketiadaan transparansi mengakibatkan mereka tidak mengetahui hasil dari kontribusi yang telah diberikan. Akibatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana masukan mereka digunakan menjadi terabaikan.

Secara teori, partisipasi publik bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan. (Huntington, 1994) Terutama dalam aspek *right to be considered*. Namun, dalam konteks Indonesia, penting dipahami bahwa *right to be considered* hanya menjamin hak warga negara untuk memberikan saran atau pendapat, tetapi tidak menjamin bahwa masukan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan (Mahkamah Konstitusi, 2018). Hal ini khususnya berlaku dalam proses pembentukan undang-undang, di mana konsep *meaningful participation* tidak mencakup *right to be accepted* atau hak untuk diterima. Makna partisipasi publik sendiri dapat diukur dari dua aspek utama, yaitu implementasi dan hasil. Implementasi mencakup proses atau mekanisme yang digunakan untuk melibatkan masyarakat secara demokratis. Sementara itu, hasil partisipasi publik menunjukkan sejauh mana masukan masyarakat diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. (Christiano, 1997)

Kedua aspek diatas saling berkaitan, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Dalam praktiknya, ketika proses partisipasi publik dirancang dengan baik tetapi hasilnya tidak transparan, partisipasi publik kehilangan maknanya. Masyarakat tidak mengetahui apakah masukan mereka diterima, ditolak, atau bahkan diabaikan. Ketidaktepatan atas transparansi, dapat menciptakan masalah baru, yaitu hilangnya akuntabilitas dalam proses legislasi. Untuk memastikan partisipasi publik yang bermakna, transparansi harus menjadi bagian integral dari proses legislasi. Transparansi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara substansial, memahami proses yang terjadi, dan mengetahui hasil akhir dari kontribusi mereka. Tanpa transparansi, partisipasi publik hanya menjadi formalitas yang digunakan untuk melegitimasi keputusan pembuat undang-undang, tanpa benar-benar melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. (MacCoun, 2006)

Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana bentuk maupun variasi partisipasi publik yang dilaksanakan, inti persoalan partisipasi publik di Indonesia terletak pada transparansi dalam proses legislasi. Dalam sistem demokrasi, prinsip transparansi seharusnya menjadi elemen utama yang mendasari pelaksanaan partisipasi publik. Walaupun dapat dimengerti bahwa tidak semua hasil partisipasi publik dapat digunakan atau diakomodasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya transparansi terhadap pelaksanaan dan hasil partisipasi menjadi cukup sulit untuk ditoleransi. (Gosseries, 2006) Transparansi memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat berpartisipasi, tetapi juga memahami proses dan hasilnya. Tanpa transparansi, partisipasi publik dalam bentuk dan desain apapun, akan kehilangan maknanya. Menjadikan partisipasi publik dan segala pelaksanaannya sebagai formalitas tanpa substansi yang nyata dalam mempengaruhi kebijakan.

Referensi:

- Axel Gosseries, "Democracy and Transparency", *Swiss Political Science Review*, Vol. 12, No. 3, 2006.
- Robert J. MacCoun, "Psychological Constraints on Transparency in Legal and Government Decision Making", *Swiss Political Science Review*, Vol. 12, No. 3, 2006.
- Samuel P. Huntington, Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Sinamora, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thomas Christiano, "The Significance of Public Deliberation" in James Bohman and William Rehg, (ed), 1997, *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Sekretariat DPR-GR, 1983, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta.
- Sherry R. Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation", *Journal Of The American Planning*, July 1969.
- "DPR Gagal memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP", <https://pshk.or.id/publikasi/dpr-gagal-memahami-partisipasi-publik-bermakna-dalam-penyusunan-rkuhp/>
- Zainal Arifin Mochtar, dkk, "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31, no. 2, 2024.

Opini

Peran Digitalisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Hendro V. Luhulima, S.H., M.H., Akademisi/Dosen Luar Biasa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Memiliki minat pada isu-isu hukum pengungsi dan hak asasi manusia.



Dalam beberapa dekade terakhir, dunia hukum internasional telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam tataran norma dan prosedur hukum semata, melainkan juga dalam hal penyelesaian sengketa internasional. Digitalisasi merupakan pendorong utama dalam revolusi tersebut yang telah membawa perubahan besar dalam cara negara maupun entitas internasional lainnya menyelesaikan sengketa mereka. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses arbitrase internasional dan penyelesaian sengketa lintas negara.

Dalam tulisan singkat ini, penulis membahas peran digitalisasi dalam penyelesaian sengketa internasional dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Selain itu, penulis juga menyertakan kasus yang relevan guna menggambarkan dinamika tersebut.

Teknologi dan Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah metode privat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan internasional. Arbitrase internasional merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang paling banyak digunakan dalam konteks hubungan antarnegara, perusahaan multinasional atau entitas swasta. Penggunaan metode ini dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus berhadapan dengan formalitas dan kesulitan dari sistem hukum mereka sendiri. (EB Yuksel, t.t.)

Arbitrase menawarkan berbagai keuntungan bagi para pihak karena sifatnya yang lebih fleksibel (Sastrowiyono, 2019), lebih cepat dan lebih privat apabila dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional suatu negara. Meskipun arbitrase menawarkan berbagai keunggulan, proses arbitrase internasional seringkali terhambat oleh berbagai kendala, seperti biaya yang tinggi, keterlambatan dalam proses (Mazirow, 2008) bahkan hambatan logistik yang terkait dengan pertemuan fisik.

Penggunaan teknologi dalam arbitrase internasional telah mempercepat proses penyelesaian sengketa, memangkas biaya yang mahal, dan meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat. Salah satu bentuk digitalisasi yang paling banyak diterapkan adalah penggunaan platform daring (online) untuk sidang arbitrase. Platform-platform ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan dokumen secara elektronik, melakukan pertemuan secara virtual, dan dapat mengakses arsip digital dari kasus yang sedang berjalan (Van den Berg, 2019).

Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya perjalanan dan logistik, serta memungkinkan partisipasi dari para pihak yang berlokasi di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh konkret dari penerapan teknologi dalam arbitrase internasional adalah penggunaan teknologi oleh International Centre for Settlement of Investment Disputes atau yang sering dikenal sebagai ICSID. ICSID merupakan salah satu lembaga arbitrase terkemuka yang menangani sengketa investasi internasional (Parra, 2007).

Pada tahun 2020, ICSID mulai menggunakan platform daring untuk mengelola sidang arbitrase dan mengurangi interaksi tatap muka langsung, terutama dalam konteks pandemi Covid-10 yang membatasi pertemuan fisik. Penggunaan platform ini memungkinkan para pihak dalam sengketa investasi internasional untuk melanjutkan proses arbitrase mereka tanpa penundaan yang signifikan. Keputusan untuk menjalankan prosedur secara daring juga membawa pengaruh yang signifikan dalam hal biaya, dimana prosedur ini menurunkan biaya yang biasanya dikeluarkan untuk perjalanan internasional para pihak dan ahli yang terlibat dalam kasus tersebut (ICSID, 2020).

Kasus sengketa antara perusahaan energi multinasional dan negara tertentu mengenai kebijakan perpajakan adalah salah satu contoh kasus yang diselesaikan lebih cepat dengan bantuan digitalisasi. Dalam kasus ini, platform daring memungkinkan pertukaran informasi dan dokumen lebih cepat, dan para ahli dari negara-negara yang berbeda dapat berpartisipasi dalam proses arbitrase tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menciptakan efisiensi dalam arbitrase internasional, meskipun melibatkan pihak-pihak yang terpisah oleh jarak dan perbedaan zona waktu.

Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Lintas Negara

Peranan teknologi turut berpengaruh pada penyelesaian sengketa antarnegara di bidang lainnya seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Dengan sistem teknologi informasi yang lebih berkembang dari negara-negara lain, mereka lebih cepat untuk saling berkomunikasi dan terkoordinasi sehingga proses antarnegara dapat berjalan lebih cepat. Salah satu contoh adalah penggunaan sistem resolusi sengketa berbasis teknologi yang diterapkan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang sangat terstruktur dan sering melibatkan penggunaan platform digital untuk pertukaran informasi dan dokumen. Dalam kasus sengketa antara negara-negara anggota WTO, teknologi memungkinkan penyampaian dokumen yang lebih cepat dan meminimalisir kesalahan atau keterlambatan dalam pengolahan data, yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa internasional konvensional (Chase, 2017).

Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi blockchain dalam penyelesaian sengketa terkait hak milik atau transaksi internasional. Teknologi blockchain memberikan tingkat transparansi yang cukup tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan atau sengketa mengenai kepemilikan. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, sengketa terkait kepemilikan tanah atau hak atas sumber daya alam di negara-negara berkembang dapat diselesaikan lebih cepat, dan lebih akurat, karena data yang tersimpan dalam blockchain tidak dapat dimanipulasi (Tapscott & Tapscott, 2016).

Tantangan dalam Implementasi Teknologi

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya dalam penyelesaian sengketa internasional juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan akses teknologi antarnegara. Negara-negara maju dengan sangat mudah mendapatkan akses tersebut. Namun, bagi negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses arbitrase atau penyelesaian sengketa berbasis digital. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa internasional berbasis teknologi, mengingat banyaknya negara yang masih bergantung ada prosedur manual (Susskind, 2019).

Meskipun teknologi mempercepat proses penyelesaian sengketa, ketergantungan pada teknologi juga menimbulkan masalah keamanan data. Dalam kasus-kasus di mana data sensitif terlibat, seperti dalam sengketa yang melibatkan hak kekayaan intelektual atau informasi perusahaan, ada risiko kebocoran data atau peretasan yang dapat merusak integritas proses arbitrase. Oleh karena itu, sistem pengamanan yang canggih harus diterapkan untuk melindungi data yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa internasional (Shapiro, 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality) dalam arbitrase internasional.

Referensi:

- Chase, J. (2017). The WTO Dispute Settlement System: The Digital Transformation. *International Trade Review*, 24(3), 112-130.
- ICSID. (2020). ICSID Annual Report 2020. Washington D.C.: World Bank Group.
- Mazirow, A. (2008). The advantages and disadvantages of arbitration as compared to litigation. *Mazirow Real Estate Dispute Resolution*.
- Parra, A. R. (2007). The development of the regulations and rules of the international centre for settlement of investment disputes. *ICSID Review*, 22(1), 55-68.
- Shapiro, M. (2020). Digital Arbitration: Risks and Benefits of Online Dispute Resolution. *Harvard Law Review*, 134(2), 450-475.
- Sastrowiyono, A. A. F. (2019). The Pro's and Con's of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law. *Lex Renaissance*, 4(2), 231-247.
- Susskind, R. 2019. *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. 2016. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.
- Van den Berg, A. 2019. Technology in International Arbitration: A New Era of Efficiency. *Journal of International Dispute Resolution*, 35(1), 45-62.

Opini

Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Cavin George Ngilawane S. H., M. H., Dosen Luar Biasa
Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke



Restorative Justice atau keadilan restoratif lahir sebagai penolakan atas retributive justice atau keadilan berdasarkan pembalasan. Pandangan retributive melihat pemulihan korban bukanlah faktor utama yang perlu diperhatikan. Louk Hulsman menyebutkan sistem hukum pidana konvensional dibangun berdasarkan pemikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa” (Hulsmann, 1988). Restorative justice sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersif.

Tony F. Marshall menyatakan keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Sedangkan Donald J. Schmid mengatakan keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum. Sederhananya, dalam keadilan restoratif para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara kolektif tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak pidana (Widiartana, 2017). Howard Zeh membedakan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip keadilan retributif.

Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap (hukum) negara	Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran antar persorangan
Fokusnya adalah penentuan kesalahan dan melihat ke belakang (pada apa yang telah diperbuat pelaku)	Fokusnya adalah pemecahan masalah, penentuan tanggung jawab, dan kewajiban serta melihat ke masa depan
Posisi para pihak saling berlawanan dan menekankan pada proses hukum	Posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi
Mengatakan penderitaan untuk pemidanaan dan pencegahan	Restitusi sebagai sarana untuk memperbaiki kedua belah pihak; tujuannya adalah untuk rekonsiliasi/pemulihan
Keadilan diberi pengertian secara kaku menurut hukum	Keadilan didefinisikan menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain
Kejahatan dilihat sebagai konflik antara individu melawan negara	Kejahatan dilihat sebagai konflik antar individu
Penderitaan warga masyarakat (korban) digantikan dengan penderitaan warga masyarakat yang lain (pelaku)	Perbaikan atau pemulihan pada kerusakan/penderitaan warga masyarakat
Masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses hukum karena sudah diwakili oleh negara	Masyarakat sebagai fasilitator dalam proses pemulihan
Mendorong (semangat) persaingan dengan mengedepankan nilai-nilai individualistik	Mendorong semangat saling tolong menolong
Penyelesaian konflik dilakukan oleh negara kepada pelaku (korban diabaikan dan pelaku bersifat pasif)	Dalam upaya pemecahan masalah, peran korban dan pelaku diakui (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya)
Pertanggungjawaban pelaku diwujudkan dengan pemidanaan	Pertanggungjawaban pelaku diberi pengertian sebagai akibat yang disadari dari perbuatan salahnya dan pelaku dibantu untuk memutuskan bagaimana segala sesuatunya dibuat menjadi baik kembali
Perbuatan salah hanya diberi batasan menurut hukum dengan mengabaikan dimensi moral, sosial, ekonomi atau politik	Perbuatan salah dipahami dalam keseluruhan konteksnya, baik moral, ekonomi, dan politik
Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara dan masyarakat secara abstrak	Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban
Reaksi terhadap konflik difokuskan pada perbuatan pelaku yang telah lalu	Reaksi terhadap konflik difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku
Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan	Stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan
Tidak ada dorongan (terhadap pelaku) untuk menyesali perbuatannya dan (terhadap korban) untuk mengampuni pelaku	Munculnya penyesalan pada pelaku dan pengampunan dari korban dimungkinkan
Penyelesaian konflik tergantung/didominasi pada aparat penegak hukum	Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat)

Mark Umbreit membedakan prinsip-prinsip restoratif dengan retributif sebagai berikut:

a. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.

b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.

c. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.

d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.

e. Keadilan restoratif menekankan pada kesadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.

f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Memenuhi Kebutuhan Keadilan

Paradigma keadilan restoratif memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang perlu dihukum, tetapi juga sebagai pencederaan terhadap nilai dan hubungan yang perlu disembuhkan. Pihak-pihak yang "berkonflik" terutama korban dihadapkan pada berbagai kebutuhan fisik, emosional, psikologis, spiritual, dan material, dan apa yang disebut 'kebutuhan keadilan'.

Seorang korban akan memperoleh dampak besar baik kesejahteraan maupun harga diri akibat kejahatan atau pelanggaran. Dalam kasus-kasus spesifik, korban merasa bingung, direndahkan, trauma, dimanfaatkan, hingga terancam kehidupannya dan keluarganya. Korban dalam kondisi seperti itu seringkali merasa tidak cukup memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan saja dimana peran korban terbatas. Misalnya, dalam kasus tertentu, rasa keadilan korban terpenuhi apabila korban bertemu dengan pelaku, pelaku perlu untuk mendengarkan rasa sakit, pelaku menjawab pertanyaan korban, meyakinkan keselamatan mereka, dan menegaskan martabat mereka. Sedangkan, bagi pelaku perlu mengungkapkan konsekuensi manusiawi dari tindakannya, membutuhkan korban untuk mendengarkan penyesalan dan menerima permintaan maaf maupun mendengarkan komitmen untuk memperbaiki keadaan.

Hal ini yang membuat mekanisme keadilan restoratif menjadi istimewa karena mempertemukan mereka yang terdampak, menjelaskan kebutuhan yang ditimbulkan, mengidentifikasi kewajiban, dan adanya keputusan cara terbaik untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian serta mencegah terulangnya kembali. (UNODC, 2019).

Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

Pelaksanaan restorative justice di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan di institusi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sistem restorative justice diintroduksi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perluasannya terhadap tindak pidana lain diatur di Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perjak 15/2020), Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kep-Dirjen Badilum MA 1691/2020), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021), dan yang aturan terbaru Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Dalam menjamin prinsip keadilan dan tentu saja prinsip kemanfaatan dan kepastian, penerapan keadilan restoratif berdasarkan sejumlah aturan di atas sebagai berikut:

Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Perjak No. 15/2020	Jenis perkara meliputi: (a) tindak pidana ringan; (b) perkara percusuan yang berhadapan dengan hukum; (c) perkara anak; dan (d) perkara narkotika. Restorative justice terhadap perkara dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut: (a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan (c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dan tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00; dan (d) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka.
Perpol 8/2021	tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangan nilai-nilai keadilan restoratif memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: (a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (b) tidak berdampak konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah bangsa; (d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; (e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Perma 1/2024	Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana berikut: (a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; (b) tindak pidana merupakan delik aduan; (c) tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dalam salah satu diktum, termasuk tindak pidana inasat menurut ganun; (d) tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau (e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Terhadap hal ini terdapat beberapa pengecualian yaitu: (a) korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; (b) terdapat relasi kuasa; atau (c) terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara pidana yang menggunakan mekanisme restorative justice dapat dihentikan atau ditutup demi hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Melalui mekanisme, restorative justice peran jaksa di penuntutan yang semula berperan sebagai penuntut menjadi fasilitator.

Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat para pihak. Dalam kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka. Peran fasilitator dapat disamakan dengan mediator dalam mediasi yang tidak memihak salah satu pihak serta membantu para pihak dengan tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya kepada para pihak atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

Oleh karena itu, sanksi dalam keadilan restoratif haruslah sanksi yang bersifat memulihkan, serta sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan kepada pelaku bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan dari pelaku melainkan untuk merestorasi pelaku itu sendiri. Selain itu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan menurut sistem hukum yang berlandaskan keadilan restoratif adalah suatu konsep pendekatan suatu perkara pidana yang mengutamakan cara kekeluargaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum seadil-adilnya.

Referensi:

- LHC Hulsmann, 1988, Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi (diterjemahkan oleh Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta
- G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana. JUSTITIA ET PAX Volume 33, Nomor 1, November 17
- <https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html>
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Opini

Data Digital: Masa Depan Hukum Pidana?

Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata dan Dosen Hukum Pidana



Modernisasi merupakan suatu fenomena yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk perkembangan teknologi dan hukum. Kebutuhan kerja sama lintas negara yang sering terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan standar perkembangan hukum. Perbedaan sistem hukum, prosedur, dan standar hukum antar negara sering menghambat upaya penegakan hukum dalam mengadili penjahat yang beroperasi di tingkat global (Atta & Sharifi, 2024). Kejahatan yang dilakukan dari negara lain mungkin tidak terjangkau oleh hukum pidana negara korban, khususnya jika tidak ada perjanjian ekstradisi atau kerja sama hukum yang kuat. (Isolauri & Aamer, 2022) Banyak negara telah memperkenalkan undang-undang baru yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kejahatan dunia maya, termasuk peraturan tentang privasi data, keamanan siber, dan pencurian identitas.

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana teknologi memaksa hukum pidana untuk terus berkembang, menciptakan alat hukum baru untuk mengatasi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hukum pidana harus beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang didorong oleh teknologi sehingga dapat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan global yang semakin kompleks (Aliverti, Carvalho, Chamberlen, & Sozzo, 2021). Kejahatan seperti penipuan di dunia maya, pencurian identitas, dan serangan terhadap infrastruktur digital menjadi ancaman serius yang memerlukan respons hukum adaptif. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya melacak dan mengidentifikasi penjahat yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitasnya, misalnya melalui penggunaan jaringan anonim atau enkripsi tingkat tinggi (Al-Suwaidi & Nobanee, 2021).

Hukum pidana harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh inovasi seperti artificial intelligent, internet of things (IoT), dan blockchain (Sari & Pranoto, 2021). Teknologi juga diperlukan dalam pengumpulan dan analisis bukti. Alat forensik digital memungkinkan penegak hukum untuk memeriksa perangkat elektronik, mengungkap data yang dihapus, dan melacak aktivitas online yang dapat menjadi bukti kasus pidana. Artificial intelligent dan analisis big data dapat membantu mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi kejahatan masa depan, serta pengumpulan dan analisis data digital sebagai alat bukti hukum pidana. Inovasi ini memungkinkan penegak hukum untuk mengolah data yang kompleks dan menggunakannya secara efektif dalam penanganan kasus pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu dibuat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi dalam konteks hukum pidana. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan teknologi digunakan secara adil, efisien, dan efektif.

Penggunaan teknologi ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan sistem etika dan hukum, terutama terkait privasi dan hak individu? Nah, disinilah peran regulasi yang adaptif dan antisipatif dalam memastikan hukum pidana dapat melindungi masyarakat dari ketidakpastian dunia. John Paulos, profesor matematika asal Amerika Serikat (AS), pada tahun 2003 menulis: ketidakpastian itu sendiri adalah kepastian; hidup berdampingan dengan ketidakmapanaan adalah kemapanan (Kasiyanto, 2023). Dalam konteks hukum pidana, pandangan ini relevan karena kemajuan teknologi yang pesat dan tidak terduga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit diprediksi.

Data digital menjadi alat bukti yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menghadapi ketidakpastian. Data digital dapat menavigasi kompleksitas kejahatan modern dan memastikan hukum pidana tetap relevan dan adaptif. Namun, pemanfaatan data digital sebagai alat bukti dalam hukum pidana masih diperdebatkan.

Data sebagai alat Bukti

Data digital adalah aset berharga yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam menangani kejahatan modern. Pembuktian digital di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mendefinisikan data elektronik sebagai tulisan, suara, gambar, dan lainnya yang telah diolah dan dapat dipahami. Menariknya, Pasal 5 UU ITE (dalam perubahan terbaru UU No. 1 Tahun 2024) menegaskan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Aturan ini memperluas jenis alat bukti dalam KUHAP.

Tantangan penggunaan alat bukti elektronik

Pengakuan alat bukti elektronik di pengadilan dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa, melacak pelaku kejahatan, dan mengungkap jaringan kriminal yang tersembunyi. Contohnya, dalam kasus kejahatan siber seperti pencurian identitas atau penipuan daring, bukti berupa log server, rekaman transaksi digital, dan pola komunikasi melalui aplikasi pesan instan menjadi elemen kunci dalam membuktikan tindak pidana. Hakim memiliki peran penting dalam proses menilai dan berwenang mengevaluasi alat bukti secara adil dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa hukum. Sayangnya, hingga kini belum ada aturan yang mengatur mengenai tahapan-tahapan penanganan dan penilaian alat bukti elektronik.

Alat bukti elektronik juga mudah berubah, hilang, dan rusak sehingga penanganan alat bukti elektronik perlu mendapatkan perhatian khusus. Digital forensik memainkan peran penting dalam memastikan keotentikan dan keutuhan alat bukti elektronik. Teknik ini mencakup proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis bukti elektronik untuk mencegah manipulasi. Alat bukti elektronik rentan berubah atau rusak (fragility), sehingga membutuhkan kecepatan (velocity) dan akurasi dalam pengolahannya melalui forensik digital (Bellovin, Blaze, Clark, & Landau, 2017). Hakim perlu memperhatikan aspek admissable (diakui oleh hukum), reliable (dapat dipercaya), necessity (diperlukan), dan relevance (relevan) saat mengevaluasi alat bukti ini (Damanik, 2022).

Selain itu, standar teknologi yang berbeda antar yurisdiksi sering kali menghambat kerja sama internasional dalam menangani kejahatan digital (Nations, 2024). Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang sangat ketat terkait perlindungan data pribadi, sementara negara lain lebih longgar. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam berbagi data antar negara, yang penting untuk penegakan hukum dalam kasus cybercrime. Saat ini telah ada perjanjian internasional yang secara khusus membahas masalah kejahatan dunia maya dan memberikan kerangka hukum untuk kerjasama antar negara yakni Konvensi Budapest (2001), namun masih ada tantangan besar terkait implementasi dan perbedaan hukum antara negara.

Uni Eropa memiliki Konvensi General Data Protection Regulation. Sayangnya, regulasi ini hanya berlaku di Eropa sehingga tidak bisa melindungi negara di luar Eropa. Perbedaan hukum privasi antar negara sering mempersulit akses data lintas batas, seperti dalam kasus Microsoft di AS yang datanya disimpan di Irlandia (United States v. Microsoft Corporation. (n.d.). Oyez, 2017). Kerja sama internasional adalah kunci dalam menangani kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah regulasi di berbagai yurisdiksi. Kerja sama multilateral yang mencakup pertukaran data lintas negara, prosedur ekstradisi berbasis data digital, dan harmonisasi standar alat bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak.

Big data menghadirkan tantangan baru dalam hukum pidana. volume, variasi, dan kecepatan data yang dihasilkan setiap hari menciptakan beban analisis yang besar bagi penegak hukum. Data dari kamera CCTV, rekaman percakapan telepon, hingga aktivitas media sosial perlu diolah menggunakan teknologi canggih seperti artificial intelligent dan machine learning sehingga meringankan kerja aparat penegak hukum. Di sisi lain, pengumpulan data untuk keperluan pembuktian juga sering berbenturan dengan hak privasi individu. Penggunaan data sebagai alat bukti harus tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh regulasi di masa depan adalah bagaimana hukum pidana dapat menggunakan data secara sah tanpa melanggar hak-hak individu (Ebers & Navas, 2020).

Masa depan hukum pidana

Pilar masa depan hukum pidana harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pertama, pemanfaatan teknologi dalam penegakkan hukum menjadi krusial, termasuk penggunaan alat bukti elektronik, pemantauan siber, dan teknologi forensik digital yang memungkinkan pelacakan serta analisis data untuk mengungkap kejahatan siber yang semakin kompleks (Ebers & Navas, 2020). Kedua, perlindungan data pribadi dan privasi menjadi pilar penting dalam menghadapi ancaman seperti pencurian data pribadi. Kebijakan yang ketat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk menjamin hak privasi individu. Ketiga, perlunya kerja sama global yang mendukung harmonisasi regulasi, pertukaran data, dan penanganan kejahatan lintas negara (Nations, 2024). Keempat, pendidikan dan pelatihan digital bagi aparat penegak hukum mengenai digital forensik, algoritma, dan kecerdasan buatan (Bellovin, Blaze, Clark, & Landau, 2017). Kelima, reformasi regulasi hukum pidana yang responsif dan futuristik dengan tetap memperhatikan kebutuhan individu akan privasi.

Untuk itu, diperlukan reformasi hukum yang responsif terhadap teknologi, serta harmonisasi regulasi internasional yang lebih baik agar sistem hukum dapat mengatasi ancaman digital yang semakin kompleks. Ke depan, penting untuk memperkenalkan sistem peradilan yang tidak hanya reaktif terhadap ancaman digital, tetapi juga proaktif dalam merespons tantangan teknologi baru.

Referensi:

- Aliverti, A., Carvalho, H., Chamberlen, A., & Sozzo, a. M. (2021). Decolonizing the criminal question. Sage Journals, 297-316.
- Al-Suwaidi, N. A., & Nobanee, H. (2021). Anti-money laundering and anti-terrorism financing: a survey of the existing literature and a future research agenda. Journal of Money Laundering Control, 396-426.
- Atta, N., & Sharifi, A. (2024). A systematic literature review of the relationship between the rule of law and environmental sustainability. Sustainable Development.
- Bellovin, S. M., Blaze, M., Clark, S., & Landau, S. (2017). Lawful Hacking: Using Existing Vulnerabilities for Wiretapping on the Internet. . Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 1-64.
- Damanik, I. (2022, 6 7). Eksistensi Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan. Retrieved from Pengadilan Dalam Negeri Purwakarta Kelas IB
- <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>
- Ebers, M., & Navas, S. (2020). Algorithms and Law. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isolauri, E. A., & Aamer, I. (2022). Money laundering as a transnational business phenomenon: a systematic review and future agenda. Critical Perspectives on International Business, 426-468.
- Kasiyanto, S. (2023, 6 26). Tinjauan Masa Depan dalam Hukum, Kompas. Retrieved from Kompas
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-depan-dalam-hukum>
- Nations, U. (2024). CASC Network and CARICC co-organize a regional training on investigation of cybercrime cases in Central Asia for prosecutors from the region. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/organizedcrime/CASC/en/news/2024/unodc--casc-network-and-caricc-co-organize-a-regional-training-on-investigation-of-cybercrime-cases-in-central-asia-for-prosecutors-from-the-region.html>
- Sari, K., & Pranoto, B. E. (2021). Representation of Government Concerning the Draft of Criminal Code in The Jakarta Post: A Critical Discourse Analysis. Journal of Linguistics and Education, 98-113.
- United States v. Microsoft Corporation. (n.d.). Oyez. (2017, 2 17). Retrieved from <https://www.oyez.org/cases/2017/17-2>

Opini

Tantangan Hukum dalam Mengatur Ekonomi Digital: Platform dan Model Bisnis Baru

Maria Aqnes Renyaan, S.H., M.H., alumni S-1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini tengah menjalani magang di salah satu Law Firm di Yogyakarta. Penulis tertarik mengeksplor topik-topik seputar dunia hukum terutama bidang hukum bisnis



Digitalisasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan dan hukum perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan ini. Ekonomi digital merupakan salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Platform dan model bisnis baru sebagai bagian dalam ekonomi digital ini terus berkembang. Peran hukum menjadi penting agar mengakomodir keberagaman model bisnis baru yang terus bermunculan seperti platform berbasis sharing economy.

“Sharing economy,” ialah sebuah konsep bisnis berbasis online platform yang merevolusi cara pelanggan berinteraksi dengan barang dan jasa” (Hanifah, dkk, 2024). Dengan kata lain aktivitas ekonomi berbasis peer-to-peer (P2P), transaksi dilakukan langsung antara pemilik aset/penyedia jasa dan penyewa/konsumen tanpa perantara meskipun dilakukan dalam platform pihak ketiga yakni platform marketplace (Redaksi OCBC NISP, 2021). Wulandari (2023) menjelaskan bahwa salah satu bukti nyata berkembangnya ekonomi digital di Indonesia yaitu dengan munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran dan sistem pembiayaan. Misalnya, perusahaan sharing economy beberapa tahun terakhir ini yang ada di Indonesia antara lain: Tokopedia, Gojek, Traveloka, Grab dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi digital terutama bisnis sharing economy tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Dampak positif secara umum menciptakan peluang baru dan model bisnis inovatif yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi proses bisnis yang mengubah paradigma individu maupun kelompok dalam keputusan ekonomi untuk lebih efektif dan efisien. Sedangkan, dampak negatif antara lain: risiko pengurangan tenaga kerja atau hilangnya pekerjaan, kejahatan siber ekonomi berupa transaksi ilegal, dan ancaman menurunnya daya saing produksi akibat transaksi digital yang memudahkan masuknya produk asing (Dhani, 2019).

Dampak lain yang juga timbul adalah lahirnya berbagai model bisnis yang tidak konvensional dan sulit untuk dikategorikan. Pada model bisnis ekonomi yang sering kali berada di area abu-abu dalam hukum tradisional, tidak adanya regulasi tetap yang mengatur terutama dari segi ketenagakerjaan. Misalnya, dari segi penggajian; nominal pendapatan ditentukan dengan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja tanpa ada batasan minimal, berbeda halnya dengan sistem ketenagakerjaan konvensional yang dilindungi undang-undang (Redaksi OCBC NISP, 2021).

Ambiguitas yang ditimbulkan atas minimnya regulasi yang mengatur pada area abu-abu terutama dalam hal perlindungan konsumen pada keamanan siber dan pembayaran elektronik. Misalnya, ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban terhadap kebocoran data pribadi dalam kasus seperti penjualan enam juta data NPWP oleh akun Bjorka di situs Breachforums pada 18 September 2024 atau akun yang juga pernah menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM Prabayar pada 2022 (Rahayu, 2024).

Pada pembayaran elektronik dimana kebijakan pengembalian dana yang tidak jelas menjadi masalah bagi konsumen bila terjadi kegagalan pembayaran digital. Platform dan layanan pembayaran sering kali tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani pengembalian dana atau penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi gagal atau tidak sah. Hal ini dapat mengarah kepada usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan platform untuk memanfaatkan ambiguitas tersebut untuk terus beroperasi tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam praktiknya telah ada regulasi terkait perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun perlindungan digital yang khusus masih belum memadai terlebih lagi terkait konteks kontrak digital, transaksi antar konsumen, penyelesaian sengketa online, dan transaksi produk digital (Aprilianti, 2020).

Aprilianti dan Dina (2021) menyebutkan untuk mengisi kesenjangan regulasi antara konsumen online dan offline pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun pada beberapa sektor area, regulasi yang berkaitan dengan digital ekonomi belum mampu mengakomodir ketiadaan aturan untuk beberapa model bisnis. Oleh karena itu, ekonomi digital berbasis platform yang menghubungkan penyedia jasa dan konsumen melalui teknologi digital, memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dalam kaitan itu, pertama, hukum harus dapat mengkategorikan aktor ekonomi dalam suatu platform. Apakah aktor atau subyek tersebut berstatus sebagai pekerja lepas atau freelancer, pengusaha individu atau karyawan tradisional untuk dapat menentukan hak dan kewajibannya. Kedua, regulasi perlu berbasis pada risiko untuk dapat menyesuaikan dengan jenis dan dampak aktivitas platform, seperti keamanan data dan tanggung jawab keselamatan. Ketiga, untuk mengatur platform digital secara efektif setiap institusi perlu merespons secara pro-aktif. Pemerintah harus merancang regulasi yang mengimbangi inovasi dengan perlindungan pekerja dan konsumen. Pengawasan kiranya sangat perlu secara dinamis, dimana platform harus transparan dan bertanggung jawab dalam praktik bisnisnya. Keempat, perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Kelima, pendekatan kolaborasi internasional agar standar hukum dapat diterapkan secara global, mengingat sifat lintas batas dari suatu platform.

Referensi:

- Aprilianti, Ira (2020). Melindungi Masyarakat: Memajukan Hak-Hak Konsumen Digital. Makalah Kebijakan CIPS No. 27. <https://www.cips-indonesia.org/digital-consumer-rights-pp27>.
- Aprilianti, Ira, & Dina, Siti Alifah. (2021, Januari). Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia. Makalah Kebijakan No. 30. <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/333000-pengaturan-bersama-ekonomi-digital-indon-feccc1d6.pdf>.
- Idat, Dhani Gunawan. (2019). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, 38, 7-8.
- Hanifah, Cucu Hayati, & Amin Sadiqin. (2024). Mapping Out Model Bisnis Sharing Economy pada Unicorn Asal Indonesia. Journal of Management and Digital Business, 4(2), 216-233.
- Rahayu, Kurnia Yunita. (2024, September 25). Kasus Kebocoran Data Pribadi, Apa Kabar Lembaga Pelindung Data Pribadi?. KOMPAS.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/24/kasus-kebocoran-terus-terjadi-apa-kabar-lembaga-pelindungan-data-pribadi>.
- Redaksi OCBC NISP, (2021, Juni). Apa itu Sharing Economy? Ini Konsep, Jenis, & Contohnya. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/14/sharing-economy-adalah>.
-

Opini

Jaminan Perlindungan HAKI di Era Artificial Intelligence (AI)



Hafifah Harahap S.H., M.H., lahir di Medan tahun 1997. Saat ini aktif dalam kegiatan pengabdian. Tulisan yang telah dibuat sejauh ini adalah Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Pidana Narkotika dan Peran Kepolisian Resor Padang Lawas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengusahaan Lahan dan Perusakan Lahan di Kabupaten Padang Lawas.

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) mampu menghasilkan gambar, musik, logo bahkan desain produk. Tentu hal ini merupakan perkembangan yang membawa dampak positif dalam lingkup kreativitas dan efisiensi. Tetapi kita dihadapkan dengan isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para pencipta kreativitas individu (person) yang dijadikan inspirasi untuk para pencipta kreativitas yang menggunakan AI. Berangkat ke kasus yang terjadi, pemilik perusahaan AI; Stability AI, Midjourney, Runway AI, Open New Tab, dan Deviant Art diadili di pengadilan federal Amerika Serikat, karena diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta (Sarwindaningrum, 2024). Kasus yang terjadi termasuk isu kepemilikan dan keaslian, maka muncul pertanyaan, apakah hasil yang diciptakan oleh AI yang “terinspirasi” dari data yang ada dianggap sebagai pelanggaran hak cipta? Sejauh mana penggunaan data untuk melatih AI dapat mempengaruhi hak cipta karya asli?

Isu ini menjadi menarik karena di Indonesia belum menjadi kasus. Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini sudah mengatur mengenai hak cipta, namun belum mengatur mengenai konflik yang mungkin terjadi dengan penggunaan AI.

Kosongan Hukum

<u>Pengenal</u>	Hak Cipta	Desain Industri	Merek
<u>Dasar Hukum</u>	UU No. 28 <u>Tahun</u> 2014	UU No 31 <u>Tahun</u> 2000	UU No 20 <u>Tahun</u> 2016
<u>Subjek Hukum</u>	<u>Pencipta, Pemilik Hak Terkait</u>	Designer	<u>Pemilik Merek</u>
<u>Objek yang dilindungi</u>	<u>Seni, Literatur, Program IT/Aplikasi, Hak terkait</u>	<u>Desain Produk yang memiliki estetika dan fungsi</u>	<u>Simbol Logo 2D dan 3 D, suara dan hologram (Barang dan Jasa)</u>
<u>Persyaratan substantif</u>	<u>Orisinalitas</u>	<u>Kebaruan/Novelty</u>	<u>Memiliki unsur pembeda dalam perdagangan</u>

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel di atas menguraikan secara sederhana bagian-bagian terpenting dari sebuah karya yang perlu dilindungi. Secara substantif, hak cipta berarti terkait dengan orisinalitas. Orisinalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna bukan salinan (fotokopi, saduran, terjemahan); tidak diragukan asal usulnya. Dapat ditarik pemahaman orisinalitas dikatakan orisinal selama tidak mengandung keambiguan atas sumbernya. Orisinalitas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan pemaknaan bahwa orisinalitas berbicara ada ide yang mempengaruhi hasil karya cipta seseorang. Hak cipta tidak melindungi ide, tetapi ekspresi dari ide tersebut (VER, 2023).

Kembali pada pertanyaan awal, apakah jika terinspirasi termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta? Jika sesuai dengan penjelasan persyaratan, maka akan bisa ditemukan jawaban yang tidak mengarah kepada pelanggaran. Namun, kembali dalam hakekat hukum sebagaimana menjadi pelindung, maka makna orisinalitas masih dapat menjadi keambiguan dalam pemahaman orisinalitas sebagai persyaratan substantif. Pembahasan lainnya adanya kekosongan regulasi terkait transparansi data latih.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari kekosongan regulasi dalam pengembangan AI adalah kurangnya kewajiban transparansi dalam penggunaan data latih. Beberapa tantangan utama meliputi:

a. Tidak Adanya Kewajiban Pengungkapan Sumber Data. Banyak pengembang AI tidak diwajibkan untuk mengungkapkan sumber data yang digunakan dalam melatih model mereka. (Budi Rahardjo, 2023) Hal ini menyulitkan pemilik hak cipta untuk mengetahui apakah karya mereka telah digunakan tanpa izin.

b. Tidak Ada Standar untuk Fair Use dalam Konteks AI. Banyak sistem hukum mengadopsi konsep fair use atau pengecualian penggunaan wajar untuk tujuan tertentu. Namun, penerapan prinsip ini dalam penggunaan data latih AI masih menjadi area abu-abu yang belum diatur dengan jelas dan tidak memiliki kepastian.

Adanya kekosongan hukum tersebut, perlu kiranya pemerintah untuk mengatur secara jelas dan meruntutkan problematika secara terurai agar penerapan hukum bisa terlaksana dan terutama terkait penggunaan data latih (training data) yang sering kali diambil dari sumber publik atau pribadi tanpa persetujuan yang memadai. Pemerintah perlu untuk melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dan ketentuan lainnya yang relevan.

Referensi:

- Budi Rajarjo, 2023, Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI), Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik
- Irene Sarwindaningrum, 2024, "Kecerdasan Buatan Vs Hak Cipta, Perusahaan Ai Dijerat Gugatan Pencurian Karya". Di akses pada <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/05/09/kecerdasan-buatan-vs-hak-cipta-perusahaan-ai-dijerat-gugatan-pencurian-karya>, Tanggal 17 November 2024.
- MIW, 2025 , "Pelanggaran Kekayaan Intelektual: Ancaman Serius Bagi Kreativitas dan Inovasi", <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-ancaman-serius-bagi-kreativitas-dan-inovasi?kategori=liputan-humas>
- SAS, 2024, "Pelindungan Hak Cipta bagi Penulis yang Menggunakan ChatGPT dalam Proses Kreatif", Di Akses pada <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-bagi-penulis-yang-menggunakan-chatgpt-dalam-proses-kreatif?kategori=pengumuman>, Tanggal 17 November 2024.
- VER, 2023, "Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Pelindungan Hak Cipta", <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=>

Galeri Kegiatan IkaHum

2024

IKAHUM ATMA JOGJA

HUKUM DAN ETIKA PENGGUNAAN AI DALAM PEMILU 2024

Kamis, 25 Januari 2024

18:30 s/d 21:00 WIB
Via Zoom

IKAHUM ATMA JOGJA
Pusat Pengkajian Hukum dan Etika
DF Labs

IKAHUM ATMA JOGJA

Narasumber

Almer Akbar
Pengamat AI dan
DF Labs

Sabrang Mawo Damar
Panuluh, B.Sc.
Pemula Kloron Foundation
dan Pengamat AI

Dr. Y. Sari Murti
Widyastuti S.H., M.Hum
Dosen IT UAT

Keynote Speaker:
Dr. Jhonata Widiyanto,
S.H., M.H.
Ketua IKAHUM Atma Jogja

Moderator:
Korneilus Matereny, S.H.
Bidang Kajian dan Penelitian Hukum
IKAHUM Atma Jogja

IKAHUM ATMA JOGJA
Pusat Pengkajian Hukum dan Etika
DF Labs

IKAHUM ATMA JOGJA

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UAJY (DPP IKAHUM ATMA JOGJA)

Jl. Mritan Bumi No. 28, Mritan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pernyataan Sikap DPP IKAHUM Atma Jogja Menanggapi Situasi Bangsa Menjelang Pemilu 2024

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (selanjutnya disebut "Ikatan Atma Jogja") adalah organisasi independen yang dibentuk sebagai wadah mempererat, membina, dan memberdayakan kekeluargaan di antara sesama alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAHUM Atma Jogja mencermati situasi perkembangan negara hukum dan demokrasi hingga menjelang pemilu 2024 semakin mengalami kemerosotan dari sisi kualitas. Saat ini Indonesia sedang mengalami "defisit" demokrasi. Hal ini apabila kita cermat membaca berbagai rangkaian peristiwa dan/atau fenomena diantaranya: rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu yang ditandai dengan berbagai pelanggaran prosedural dan substansial; dugaan ketidaktransparan apungan negara/pemerintah, lemahnya kemampuan institusi negara memberikan pengontrolan, perlindungan, dan pemertahan HAM termasuk HAM Perempuan, menyempitnya kebebasan sipil dan pembatasan partisipasi publik utamanya kelompok perempuan, rentan dan marginal dalam berbagai proses legislasi serta kebijakan publik; melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi, kooptasi institusi penegak hukum termasuk kehakiman, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, termasuk masih marak korupsi politik (bahkan dalam 10 tahun terakhir skor indeks persepsi korupsi hanya 34 (2023)).

DPP IKAHUM Atma Jogja berpendapat bahwa demokrasi kita akan rusak dan mengalami kemunduran (*setback of democracy*) apabila negara utamanya pemerintah tidak sanggup-sanggah berkomitmen pada penyelenggaraan pemilu berintegritas dan bermartabat berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Pemilu merupakan peristiwa penguatan demokratisasi dan kedaulatan rakyat. Peran pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu berpedoman pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang memiliki hak untuk memilih secara bebas berdasarkan hati nurani dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun, serta hak untuk dipilih dalam kompetisi yang sehat dan adil.

IKAHUM ATMA JOGJA

Penandatanganan Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAHUM) ATMA JOGJA

Yogyakarta, 28 Juni 2024

@ikahum_uajy | IKAHUM FH UAJY | INFO>>

IKAHUM ATMA JOGJA

Kajian Setan Mafia Tanah: Modus, Dampak, dan Mitigasi Risiko

Kamis, 15 Agustus 2024
19.00 - 21.00 WIB

KAJIATMA
Lingkaran Setan Mafia Tanah: Modus, Dampak, dan Mitigasi Risiko

15 Agustus 2024

@ikahum_uajy | IKAHUM ATMA JOGJA | IKAHUMUJAY

IKAHUM ATMA JOGJA

TALK WITH IKAHUM! KAJIATMA #2

Mengurai UU Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan

MADE ODE TAMSEL BARATA, S.H.
Partner Law Firm
Mandira Kencana Ende

DR. S. ANNA INDA DEWI, W.S., M.Hum
Dosen dan Praktisi

ATMO PRASETYO, S.H., M.Kn.
Dosen dan Praktisi

10 OKTOBER 2024
19.00 WIB - 21.00 WIB

VIA ZOOM ID: 883 3267 8301
PASS: KAJIATMA
IKAHUM UAJY

MORE INFORMATION
IKAHUM ATMA JOGJA
CONTACT US
+62 812-1414-9719

IKAHUM ATMA JOGJA

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UAJY (DPP IKAHUM ATMA JOGJA)

Jl. Mritan Bumi No. 28, Mritan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pernyataan Sikap IKAHUM Atma Jogja "Demi Keadilan, Hak dan Layak Sejahtera!"

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (DPP IKAHUM Atma Jogja) terkejut untuk menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi kesejahteraan hakim di Indonesia. Tidak ada jika selama 12 tahun terakhir tidak ada penyusunan atau perbaikan kesejahteraan hakim.

Kita memahami bahwa gaji hakim di Indonesia terbilang kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, namun beban kerja hakim terus meningkat setiap tahunnya. Beban ini semakin terasa berat karena kekurangan hakim. Mengacu pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, jumlah hakim saat ini mencapai 7.379 orang di pengadilan tingkat pertama dan banding dan hakim-yustisi 310 hakim-yustisi.

Maka, jika 1.326 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan aksi kolektif Gerakan Curi Bensana Hakim ke-Indonesia menyatakan aspirasinya, dampaknya akan terasa kepada pencari keadilan. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah mengindikasikan bahwa isu kesejahteraan ini bukan hanya dirasakan oleh sebagian kecil hakim, melainkan menjadi masalah yang meluas dan mendasar. Perjuangan para hakim untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk kesejahteraan yang layak, adalah perjuangan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DPP IKAHUM Atma Jogja mengartikan bahwa berdasarkan Prinsip Dasar Tentang Independensi dan Kemendikan Kehakiman, remunerasi merupakan hal yang harus dijamin secara memadai dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian dan independensi serta pelayanan keadilan bagi masyarakat secara baik. Berdasarkan indeks integritas sejak tahun 2021-2023 terlihat peningkatan integritas hakim. Integritas harus dijamin salah satunya dengan memperbaiki kesejahteraan.

IKAHUM ATMA JOGJA

Pemberian Sambutan oleh Perwakilan Ikatan Fakultas Alumni Hukum UAJY (IKAHUM)

Trisako Sugeng Sulistyo, S.H., M.H.

ANGKATAN TAHUN 2004 FH UAJY
HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

29 November 2024

Upacara Yudisium & Pelepasan S1 & S2 Periode I
TA 2024/2025 Fakultas Hukum UAJY

IKAHUM ATMA JOGJA

HAJIATMA #3 Menperingati 16 HAKITP STOP FEMISIDA & UU TPKS

Salsabila Putri
Pertiwi
Redaktur Konde.co

Sri Widiyanti,
S.H., M.Hum., M.Kn.
Notaris & PPAT / Praktisi
Perempuan Pergerakan dan
Aktivis

Isti Fadatul
Khoirah
Koordinator Tim Resource
Center, Komnas Perempuan

Jumat, 6 Desember 2024
Pukul 13.00-15.00 WIB

More information: +62 812-1414-9719
Ikahum Atma Jogja

Meeting ID: 86447863766
Passcode: MEETING

IKAHUM UAJY

Pemberitahuan

- ✉ Redaksi menerima kiriman artikel opini/resensi buku mengenai isu-isu aktual.
- 🏢 Redaksi menerima kerjasama penulisan atau pemasangan iklan.